



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520

Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611

Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-Mail : ditsayurobat@pertanian.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni :

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-018-04.01.625875/2025 tanggal 19 September 2025
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311
3. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : L.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025
4. Nama Perusahaan : CV. Sejahtera Abadi
5. Alamat Perusahaan : Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT
6. Nilai Pesanan : Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)
8. Cara Pembayaran : Sekaligus melalui melalui KPPN Jakarta V dengan Rek atas nama CV. Sejahtera Abadi No Rekening: 310 01040102674 Bank SUMUT KC Binjai NPWP: 31.288.192.3-119.000
9. Jangka waktu Pelaksanaan : 57 (Lima Puluh Tujuh) hari kalender mulai tanggal 17 Oktober s/d 12 Desember 2025
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 12 Desember 2025
11. Jangka waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Pesanan batal apabila penyerahan tidak sesuai dengan persyaratan
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian surat pesanan yang belum dikerjakan apabila bagian barang lainnya yang sudah dilaksanakan sudah dapat berfungsi setiap hari kalender keterlambatan.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si

NIP. 19740222 200212 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520

Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611

Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-Mail : ditsayurobat@pertanian.go.id

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
	Nomor dan Tanggal SP : I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025
PAKET PEKERJAAN : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)(EP-01K76EB116AKK9BAYPGM2HMERT)	Nomor dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga : I.PPK.4/BAKH/BP/46/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025
	SP ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani surat ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SP ini.
SUMBER DANA: DIPA DIREKTORAT JENDERAL. Tahun Anggaran 2025 dengan MAK : 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Budi Hartono, SP, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
- II. Nama : Suseno Arto W P
Jabatan : Direktur CV. Sejahtera Abadi
Alamat : Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No. Surat Pesanan EP-01K76EB116AKK9BAYPGM2HMERT

Nama Produk	Kuantitas (Kg)	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman	Total Harga
Pupuk Organik Padat/Remah Merek SJA Kemasan 50 Kg	600.000	Rp 1.800	Rp 1.080.500.000	17 Oktober s/d 12 Desember 2025	Rp 1.320.252.000

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 12 Desember 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 12 Desember 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pengiriman dengan total titik bagi terlampir. Pada kemasan terdapat tulisan : "Bantuan Dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian TA. 2025, Tidak Untuk Diperjualbelikan".

Dilakukan uji mutu produk yang disalurkan ke titik bagi.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 17 Oktober s/d 12 Desember 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus melalui KPPN Jakarta V; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian

Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono SP, M.Si
NIP. 19740222 200212 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Kemitraan Abadi



Suseno Arto W P
Direktur

Lampiran Surat Pesanan (SP)

Surat Perjanjian : Fasilitas Bantuan Sarana Kawasan Bawang Putih (POP)
Nomor Kontrak : I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025
Tanggal : 17 Oktober 2025

NO	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Barang (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total (Rp)
1	Ganda Marsada	Ria- Ria	Pollung	Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	180.000	1.800,42	324.075.600	72.000.000	396.075.600
2	Ria Kerja	Ria- Ria	Pollung	Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	150.000	1.800,42	270.063.000	60.000.000	330.063.000
3	Karejo	Ria- Ria	Pollung	Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	210.000	1.800,42	378.088.200	84.000.000	462.088.200
4	Sehati	Ria- Ria	Pollung	Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	45.000	1.800,42	81.018.900	18.000.000	99.081.900
5	Ria Bersinar	Ria- Ria	Pollung	Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	15.000	1.800,42	27.006.300	6.000.000	33.006.300
TOTAL					600.000		1.080.252.000	240.000.000	1.320.252.000

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen


Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 19740222 200212 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
CV. Sejahtera Abadi

 **CV. SEJAHTERA ABADI**
feeding the earth
Suseno Arto W P
Direktur



No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K76EB116AKK9BAYPGM2HMERT
: 15 Okt 2025, 07:54:24 WIB

Surat Pesanan

Pemesan

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Kementerian Pertanian

Nama Penanggung Jawab : Budi Hartono
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Direktorat sayuran dan tanaman obat
NPWP Pemesan : 00.014.870.0-017.000
Alamat Pemesan : Direktorat Perlindungan Hortikultura
ditjen Horti
Jl. Aup No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

Penyedia

SEJAHTERA ABADI UMKK

Nama Penanggung Jawab : SUSENO ARTO WP
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 031.288.192.3-119.000
Alamat Penyedia : DUSUN IV PASAR VI DESA ARA CONDONG KE-
CAMATAN
STABAT KABUPATEN LANGKAT. Kab. Langkat.
20811

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Burung PPN Pupuk Organik Padat Remah SJA 600.000,00 kg (600.000.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01K76EB116AKK9BAYPGM2HMERT&orderKey=a0335f56-9480-4448-a85a-d96d640c52e8&productId=b74e2b84-1df7-458c-964d-09d863c5fcef	Rp1.622,00	600.000,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN	Rp1.320.252.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.320.252.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman) Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim	Rp1.189.416.216,00 Rp130.835.784,00



No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K76EB116AKK9BAYPGM2HMERT
: 15 Okt 2025, 07:54:24 WIB

Surat Pesanan

Total PPnBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp1.320.252.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Ganda Marsada (6285281520800)
Permintaan Tiba : 12 Desember 2025 - 12 Desember 2025

Catatan Permintaan Tiba
Pengiriman sampai titik bagi desa domisili kelompok tani

Alamat Pengiriman : Desa Ria Ria, Ria Ria, Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457

Catatan Alamat Pengiriman
Pengiriman ke titik bagi poktan di Kabupaten Humbang Hasundutan (terlampir di KAK)

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Pupuk Organik Padat Remah SJA				600.000,00
Harga Produk (600.000,00)					Rp973.200.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)					Rp0,00
Ongkos Kirim (600.000,00 kg)					Rp216.216.216,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.in-roc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Kementerian Pertanian

Budi Hartono

Budi Hartono
Pejabat Pembuat Komitmen

SEJAHTERA ABADI

Suseno Arto

Suseno Arto Wp
Direktur



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



CV. SEJAHTERA ABADI
feeding the earth

Kantor:
Dusun IV Pasar VI
Ara Condong - Stabat
HP. 0853 7303 8125

Nomor : 025/PPP/CV.SJA/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyerahan Pekerjaan

Langkat, 5 Desember 2025

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) pada tanggal 5 Desember 2025 dan telah sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 maka bersama ini kami mengajukan permohonan penyerahan pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) sebesar Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian permohonan penyerahan pekerjaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami
CV. Sejahtera Abadi



Suseno Arto W P
Direktur



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
No. I.PPK.4/BAST/BP/46/XII/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Suseno Arto W P
Jabatan : Direktur CV. Sejahtera Abadi
Alamat : Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT
NPWP : 31.288.192.3-119.000
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang Menyerahkan Hasil Pekerjaan/Barang Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)
- II. Nama : Budi Hartono, SP, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang Menerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)

Atas dasar Surat Pesanan (SP) Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) Nomor I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP), Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nama Produk	Volume (Kg)	Keterangan
	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)	Pupuk Organik Padat/Remah Merek SJA Kemasan 50 Kg	600.000	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen

Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 1 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
CV. Sejahtera Abadi



Suseno Arto W P
Direktur



CV. SEJAHTERA ABADI
feeding the earth

Kantor:
Dusun IV Pasar VI
Ara Condong - Stabat
HP. 0853 7303 8125

Nomor : 028/PP/CV.SJA/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Langkat, 5 Desember 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Hortikultura
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan paket pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) yang telah kami selesaikan pada tanggal 5 Desember 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) Pembayaran atas pekerjaan dimaksud, mohon kiranya dapat ditransfer ke Bank SUMUT KC Binjai , atas nama CV. Sejahtera Abadi dengan No. Rekening 310 01040102674

Sebagai kelengkapan pembayaran kami lampirkan :

1. Surat Pesanan (SP) Nomor : I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025,
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.4/BAST/BP/46/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025,
3. Kuitansi Pembayaran Nomor : 026/KWT/CV.SJA/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025, Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikian permohonan pembayaran ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi.

Hormat kami
CV. Sejahtera Abadi


 **CV. SEJAHTERA ABADI**
feeding the earth
Suseno Arto W P
Direktur



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : I.PPK.4/BAP/BP/46/XII/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Budi Hartono, SP, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, yang berkedudukan di Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Suseno Arto W P : Direktur CV. Sejahtera Abadi, yang berkedudukan Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima dari PIHAK PERTAMA, atas pembayaran paket pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hortikultura T.A.2025, Mata Anggaran 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311 dengan nilai Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) .

Pembayaran tersebut mohon ditransfer ke Bank SUMUT KC Binjai atas nama CV. Sejahtera Abadi dengan No. Rekening 310 01040102674.

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP) Nomor : I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.4/BAST/BP/46/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025
3. Kuitansi Pembayaran Nomor : 026/KWT/CV.SJA/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025, sebesar Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
4. Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 028/PP/CV.SJA/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025.

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
CV. Sejahtera Abadi



Suseno Arto W P
Direktur



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 19740122200212 1 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00537A

Tanggal 08-Des-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.171.574.973,00

**** SATU MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH
EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-018.04.1.625875/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/139.25010462/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 17-10-2025 Nomor Kontrak/SPK : I.PPK.4/SP/BP/46/X/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
625875.139.526311.01804HA.1771RAI.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	1.320.252.000,00
Jumlah Pengeluaran	1.320.252.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
561381.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	17.841.243,00
561381.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000	130.835.784,00
Jumlah Potongan	148.677.027,00
TOTAL PEMBAYARAN	1.171.574.973,00

--	--

Kepada:
Nomor : 1300823
Nama Supplier : CV. SEJAHTERA ABADI
NPWP1 : 0312881923119000
NPWP2 : 0000148700017000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) sesuai dengan BAST No.I.PPK.4/BAST/BP/46/XII/2025 tgl 5 Des 2025, BAP No.I.PPK.4/BAP/BP/46/XII/2025 tgl 5 Des 2025

Bank / Pos : BPD SUMATERA UTARA
Rekening : 31001040102674
Nama Pemilik : CV SEJAHTERA ABADI
Alamat : Dusun IV Pasar IV

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|ODKxMTAyODU=

Jakarta Selatan, 08 Desember 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



D. ANSER SIANTURI, SP
NIP 197110272002121001

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00537A

Tanggal : 08-Desember-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.526311.01804HA.1771RAI.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	014.052.0A.002486-Bantuan sarana produksi Kawasan Bawang Putih	1.320.252.000,00
	Jumlah	1.320.252.000,00
Jumlah		1.320.252.000,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

D. ANSER SIANTURI, SP
NIP 197110272002121001



MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	139 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	00537T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2025-12-05	2025-12-08	2025-12-10	2025-12-10	1.320.252.000	148.677.027	1.171.574.973	259991330480527	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP) sesuai dengan BAST No.I.PPK.4/BAST/BP/46/XII/2025 tgl 5 Des 2025, BAP No.I.PPK.4/BAP/BP/46/XII/2025 tgl 5 Des 2025	BUDI HARTONO, SP, M.SI - 197402222002121001	D. ANSER SIANTURI, SP - 197110272002121001	-	-	-